

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah siri secara etimologi yang didefinisikan oleh Zuhdi Muhdlor yaitu pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi yaitu Pegawai Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah Siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar. Nikah Siri dalam konteks hukum di Indonesia adalah pernikahan secara syar'i dengan tidak diketahui oleh banyak orang dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan biasanya orang yang dipercayai untuk menikahkan pasangan atau calon mempelai tersebut adalah para ulama yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rita Rochayati, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) <https://eprints.uny.ac.id/22541/1/Rita%20Rochayati-08413241019.pdf>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua belah pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ini adalah perubahan yang signifikan dari aturan sebelumnya, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua belah pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Negara melindungi setiap warga negara dan mencegah adanya diskriminasi, bagi masyarakat yang akan menikah tapi usianya kurang dari 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Disamping itu pernikahan dini juga mengandung banyak bahaya bagi anak antara lain adalah resiko penyakit seksual meningkat, resiko kekerasan seksual meningkat, resiko kehamilan meningkat, resiko mengalami masalah psikologis, resiko tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Dengan adanya Undang-Undang ini dapat menimbulkan banyak dampak positif bagi masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama Kabupaten Malang <https://malang.kemenag.go.id/read/sosialisasi-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-usia-nikah#>. Diakses pada 31 Januari 2024 pukul 13.47 Wib

Ayat (1) dan (2) Pasal 2 berkolaborasi untuk menentukan sahnya perkawinan, sehingga penafsiran ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, *itsbat* nikah dilakukan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah bagi mereka yang belum melakukan pencatatan perkawinan.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara dalam sidang perdata, baik perkara yang dilakukan secara sukarela atau secara paksa. Penetapan adalah produk dari *voluntair* karena sifatnya adalah permohonan dan tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan. Namun, perkara *kontensius* adalah perkara gugatan yang mengandung konflik antara dua belah pihak.<sup>4</sup>

Penelitian ini merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang dilakukan dengan rencana dan sistematis, bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada. Setiap langkah yang diambil dalam penelitian ini harus sesuai dan saling mendukung satu sama lain, sehingga diharapkan hasil penelitian memiliki nilai yang positif dan memberikan kesimpulan yang kuat.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2)

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 41.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang mempelajari prinsip, nilai, dan asas hukum baik yang ditemukan dalam Undang-Undang maupun dalam hukum yang tidak tertulis, seperti hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian studi mengajukan argumen bahwa penolakan *itsbat* nikah dalam pernikahan siri di Pengadilan Agama merupakan suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Pandeglang tentang penolakan *itsbat* nikah dalam pernikahan siri ini, sehingga penulis mengangkat sebagai skripsi dalam bentuk judul **“PENOLAKAN *ITSBAT* NIKAH DALAM PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG (STUDI ANALISIS PENETAPAN NOMOR 282/PDT.P/2022/PA.PDLG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana argumentasi hakim pada perkara Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg tentang *itsbat* nikah siri di Pengadilan Agama Pandeglang?

2. Bagaimana kedudukan pernikahan siri pasca penolakan *itsbat* nikah pada perkara Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan kepada penolakan *itsbat* nikah pada pernikahan siri di Pengadilan Agama Pandeglang, mengapa banyak kasus penolakan *itsbat* nikah pada pernikahan siri yang terjadi di sana.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi argumentasi hakim pada perkara Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg tentang *itsbat* nikah siri di Pengadilan agama Pandeglang.
2. Untuk menganalisis putusan kedudukan pernikahan siri pasca penolakan *itsbat* nikah pada perkara Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg Pengadilan Agama Pandeglang.

## **E. Manfaat/Signifikan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat, pelajaran, serta ilmu pengetahuan bagi penulis maupun bagi masyarakat luas mengenai masalah penolakan *itsbat* nikah pada pernikahan siri ini.

### **2. Manfaat Praktisi**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pemahaman terhadap penolakan *itsbat* nikah pada pernikahan siri, atau biasa menjadi referensi bagi yang ingin mengetahui permasalahan penolakan *itsbat* nikah pada pernikahan siri.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Desyana 0505230231 Universitas Indonesia dengan judul “Penolakan Permohonan *Itsbat* Nikah Dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama

(Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS dan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS)”

Skripsi ini membahas tentang salah satu tindakan hukum yang dapat diambil terhadap perkawinan di bawah tangan, yaitu mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam pembagian harta bersama, ada kemungkinan penolakan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut, terutama dari pihak istri kedua, sedangkan perbedaan dari skripsi ini yaitu, faktor penolakan *itsbat* nikah pada pernikahan siri di Pengadilan Agama Pandeglang, sedangkan penulis Desyana meneliti penolakan permohonan *itsbat* nikah dari istri kedua dalam perkara pembagian harta bersama (Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2002/PA.JS dan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS).

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Dewo Ramadhan 1421010039 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)”.

Skripsi ini membahas tentang dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap status perkawinan dan anak. Persamaan dari skripsi di atas dengan skripsi ini adalah sama sama membahas tentang penolakan *itsbat* nikah. Lalu perbedaan skripsi ini adalah skripsi ini meneliti tentang penolakan *itsbat* nikah dalam pernikahan siri di Pengadilan Agama Pandeglang, sedangkan penulis M. Dewo Ramadhan meneliti tentang dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap status perkawinan dan anak.

Berdasarkan peneliti terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, ada persamaan dan perbedaan antara penulis skripsi ini dan peneliti terdahulu, maka penelitian penulisan ini berjudul **“Penolakan *Itsbat* Nikah pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Analisis Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg)”**.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kata *itsbat* nikah terdiri dari dua kata, yakni *itsbat* dan nikah. *Itsbat*, yang berasal dari bahasa Arab, memiliki beberapa makna yang serupa, termasuk memutuskan, menjamin, memastikan, dan menetapkan. Dalam konteks ini, *itsbat* diinterpretasikan sebagai menetapkan. Sementara itu, nikah sendiri telah dijelaskan



sebelumnya. Oleh karena itu, *itsbat* nikah dapat dimengerti sebagai penetapan pernikahan. Secara hukum, *itsbat* nikah merujuk pada upaya hukum yang dilakukan oleh suami istri untuk menetapkan pernikahan yang belum diakui secara resmi oleh negara, meskipun pernikahan tersebut telah sah menurut ajaran Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>5</sup>

*Itsbat* nikah merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum dalam institusi perkawinan yang menegaskan status resmi perkawinan, kedudukan anak, dan kepemilikan bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, status perkawinan ini dianggap sebagai legalitas resmi. Perkawinan yang tidak tercatat dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip Hukum Islam, menurut aturan hukum.<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 7 ayat (2) dan (3), menjelaskan aturan *itsbat* nikah hanya dapat diajukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. *Itsbat*

---

<sup>5</sup> Nur Khamidyah dan Hertina, *Itsbat Nikah Pada Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid A-Syariah*,(2020), hal. 8-9

<sup>6</sup> Farida Nurun Nazah, Husnia Husnia “Kepastian Hukum *Itsbat* Nikah Dakam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 2, (September 2018), diakses pada 10 Oktober 2023, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1525/967>

nikah dapat diminta dalam penyelesaian perceraian, jika terdapat keraguan tentang keabsahan salah satu syarat perkawinan, atau jika terjadi kehilangan akta nikah.<sup>7</sup>

Secara etimologi, perkawinan atau nikah adalah suatu istilah yang mengacu pada perpaduan atau pertemuan, namun dalam konteks hukum agama (syariat), ini mencerminkan akad nikah, dan secara konotasinya, juga mengacu pada hubungan seksual. Hal ini diperkuat oleh pemahaman yang kuat bahwa dalam teks-teks agama, kata "nikah" hanya digunakan dalam konteks pernikahan. Namun, kata "sirri" berasal dari kata Arab "sirrun", yang berarti sesuatu yang disembunyikan atau terjaga secara rahasia. Oleh karena itu, dibandingkan dengan perkawinan konvensional yang dilakukan secara terbuka, pernikahan siri dianggap sebagai perkawinan yang dirahasiakan.<sup>8</sup>

Nikah siri adalah bentuk perkawinan yang diakui sah menurut norma agama atau tradisi budaya, tetapi tidak diungkapkan secara publik kepada masyarakat dan juga tidak dicatat secara resmi

---

<sup>7</sup> Faizah Bafandhal, "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret, 2014), diakses pada 10 Oktober 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/43298-ID-itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf>

<sup>8</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 295.

oleh instansi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk komunitas Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang menganut agama lain. Beberapa alasan mengapa perkawinan ini tidak diumumkan dan didaftarkan secara sah bisa termasuk karena masalah biaya, di mana seseorang mungkin tidak mampu membiayai proses administrasi pencatatan resmi. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang melanggar aturan yang mengatur bahwa pegawai negeri tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu (poligami) tanpa izin dari pengadilan, serta pertimbangan lain yang mendorong seseorang untuk menjaga kerahasiaan perkawinan ini. Salah satu pertimbangan lain adalah ketakutan akan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mungkin masih memandang nikah siri sebagai sesuatu yang dianggap tabu.<sup>9</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini fokus pada studi penetapan Pengadilan. Oleh

---

<sup>9</sup> Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005) h. 68-78.

karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya, metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analisis. Penulisan skripsi ini menggunakan metode bersifat kualitatif dalam bentuk penelitian, yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi.<sup>10</sup>

## **2. Sumber Data**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama sedangkan sumber data sekunder terdiri dari norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan pembahasan putusan Pengadilan Agama Nomor: 282/PDT.P/2022.PA.Pdlg seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan dan kitab fiqh untuk memberikan pembenaran atau penangkalan terhadap putusan hakim tersebut.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13-14.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui studi terhadap teks-teks atau pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

### **4. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas fenomena yang terjadi dari beberapa data yang dikumpulkan mengenai pokok masalah yang terjadi di lapangan.

Melalui tahapan analisis data ini, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat.

### **5. Teknik Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini antara lain:

**BAB I:** Tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Landasan teori meliputi Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan. Pengertian Pencatatan Perkawinan, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Akibat Tidak Dicatatkannya Perkawinan. *Istbat* nikah meliputi Pengertian *Istbat* Nikah, Dasar Hukum *Istbat* Nikah, Prosedur Pelaksanaan *Istbat* Nikah, Akibat Hukum *Istbat* Nikah. Dan Dispensasi Nikah meliputi, Pengertian Dispensasi Nikah, Dasar Hukum Dispensasi Nikah, Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah.

**BAB III:** Gambaran Umum tentang Penetapan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg meliputi: Perkara *Istbat* Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Deskripsi Penetapan Nomor:

282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg meliputi, Duduk Perkara, Pertimbangan Hakim, Putusan Majelis Hakim.

**BAB IV:** Analisis penetapan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg terkait penolakan *itsbat* nikah pada nikah siri. Bab ini merupakan akhir pembahasan inti dalam skripsi. Yang meliputi: Argumentasi Hakim Pada Perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg tentang *Itsbat* Nikah Siri di Pengadilan Agama Pandeglang, Kedudukan Pernikahan siri Pasca Penolakan *Istbat* Nikah Pada Perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang.

**BAB V :** Penutup, berisi kesimpulan dan saran.